

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan perusahaan (Waluyo, 2010). Dari sudut pandang ekonomi, pajak diperuntukan sebagai objek sumber pendapatan negara yang dipakai sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah demi mensejahterakan masyarakat (Ayem & Setyadi, 2019). Pajak menjadi sebuah beban yang harus dipenuhi wajib pajak baik perseorangan dan badan. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat ikut membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat serta membangun perekonomian negara. Pendapatan negara mayoritas diperoleh dari penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan badan. Diketahui dalam anggaran APBN pajak penghasilan badan merupakan sumber pendapatan negara tertinggi dibandingkan sektor lain. Dapat dilihat dari besarnya prosentase penerimaan selama 2017 sampai 2021. Pajak perusahaan atau yang dikenal dengan pajak penghasilan badan memiliki kontribusi paling besar dibanding pajak penghasilan lainnya.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PPh pasal 21	55,3	66,8	79,56	89,9	105,6
PPh pasal 22	4,7	4,9	5,4	6,8	7,2
PPh pasal 22 Impor	23,6	28,3	31,6	36,3	39,5
PPh pasal 23	16,3	18,7	20,3	22,1	25,5
PPh Pribadi	3,6	3,3	3,8	4,4	4,7
PPh Badan	131,5	157,9	152,6	151,9	149,3
PPh pasal 26	23	27,2	60,4	31,1	39,4
Total	258	307,1	353,7	342,5	371,2

Sumber (www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1 diketahui bahwa pajak penghasilan badan mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 sampai tahun 2021, penerimaan pajak penghasilan badan terus mengalami penurunan. Berdasarkan keterangan Direktorat Jendral Pajak, salah satu penyebab penurunan penerimaan pajak penghasilan badan di tahun 2019-2021 adalah jatuhnya harga sektor komoditas sehingga penjualan perusahaanpun menurun. Penurunan penjualan dan laba perusahaan menyebabkan turunnya penerimaan pajak penghasilan badan perusahaan. Adapun empat sektor yang dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan badan adalah industri pertambangan, manufaktur, keuangan, dan perkebunan (Direktorat Jendral Perpajakan, 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang perekonomian yaitu melalui pembangunan ekonomi dengan memfokuskan pada sektor industri. Soesastro et al., (2005:318) menyatakan bahwa titik berat pembangunan ekonomi terletak pada pertumbuhan industri. Keberhasilan dari pembangunan ekonomi dibidang perindustrian dapat direalisasi dengan adanya dukungan kebijakan dibidang perekonomian dari pihak pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap aktivitas usaha dan laba perusahaan.

Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menandakan bahwa perusahaan tersebut

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berkaitan dengan laporan keuangannya, karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang dicantumkan pada ketentuan www.idx.co.id. Laporan keuangan laba rugi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya akan mengalami perubahan pada tingkat pajak penghasilan badan perusahaan, sehingga hal tersebut akan menarik untuk dikaji terutama jika dikaitkan dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan badan di tahun 2019, 2020 dan 2021.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dapat dikenakan kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak (Waluyo, 2010). Penghasilan suatu perusahaan dapat dihitung dari catatan, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang dikelola oleh suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari pendapatan perusahaan inilah yang dapat dikenakan tarif pajak penghasilan (Wibisono, 2018). Pajak penghasilan adalah bagian dari pendapatan bersih perusahaan. Menurut undang-undang no. 36 tahun 2008 salah satu bentuk pajak yang harus dibayarkan merupakan pajak penghasilan yang dapat dikenakan langsung terhadap wajib pajak orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum dibagi. Mulai tahun pajak 2009, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 17 menyatakan jika wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Pajak penghasilan badan diharapkan membantu terjadinya pemulihan ekonomi nasional terutama dari segi aktivitas bisnis usaha-usaha masyarakat.

Penerimaan pajak negara terbesar di Indonesia salah satunya dari wajib pajak badan, sebab pendapatan perusahaan/badan yang cukup besar akan membuat pajak penghasilan yang mereka kenakan juga tinggi. Semakin besar

perusahaan, semakin besar juga pajak yang dihasilkan, jika pendapatan tinggi maka pajak yang dihasilkan juga tinggi. Terlebih untuk perusahaan yang sudah *go public* seperti perusahaan di sektor pertambangan dan sektor industri lainnya. Pajak yang mereka dapatkan mencapai milyaran hingga triliyunan rupiah dalam satu periode akuntansi (Zuardi, 2018).

Selain untuk *going concern* perusahaan, bidang pertambangan memiliki hutang kepada investor atau kreditor agar mendapatkan biaya bunga yang besar sehingga dapat digunakan untuk meminimalisir beban pajaknya. Tetapi, para investor dan kreditor tidak sembarangan dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Mereka selalu berhati-hati dalam meminjamkan modal karena untuk memastikan apakah perusahaan tersebut memiliki jaminan untuk membayar hutangnya kepada mereka. Untuk bisa melihat hal tersebut, para investor dan kreditor menilai dari sisi rasio keuangan seperti rasio likuiditas. Rasio ini akan menunjukkan apakah perusahaan cukup produktif dalam mengelola aset dan hutang dalam hal produktifitas volume penjualan untuk memperoleh laba dan modal sebagai jaminan hutang kepada mereka. Jika pada akhirnya mereka mau memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh biaya bunga sebagai bentuk imbalan kepada investor dan kreditor (Meita, 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh rasio likuiditas terhadap pajak penghasilan badan terutang diantaranya, dalam penelitian Anam et al., (2018) menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, dimana jika tingkat likuiditasnya tinggi maka jumlah pajak penghasilan badan dari sektor pertambangan semakin rendah. Salah satu hal yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang adalah rasio likuiditas. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin besar pula

perusahaan dapat menunjang volume penjualan dimana hal ini dapat menentukan berapa jumlah pajak penghasilan badan, karena pajak penghasilan badan ditentukan juga melalui berapa banyak penghasilan yang didapatkan dari aktifitas penjualan. Dalam penelitian sebelumnya, Yuliesti et al., (2017) menunjukkan bahwa *Current Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresifitas pajak. Hal tersebut dikarenakan *current ratio* menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. *Current ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendek dan hutang yang telah jatuh tempo. Sedangkan agresifitas pajak adalah kegiatan pajak yang tujuannya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan, salah satunya merupakan pajak penghasilan badan terutang (Muljono, 2009).

Biaya operasional menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Biaya operasional dalam aktivitas usaha perusahaan sangat berkaitan dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri yaitu biaya yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Secara konseptual, semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pajak penghasilan badan memiliki peran paling penting dibandingkan pajak penghasilan lainnya (William, 2012).

Biaya operasional perusahaan dapat menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan karena biaya operasional adalah bagian dari pajak penghasilan badan. Biaya operasional adalah pengeluaran atas pengorbanan untuk mendapatkan barang atau jasa dan penurunan nilai suatu aset tetap

perusahaan. Sehingga biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang pajak penghasilan badan terutang. Konsep biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Pengeluaran atau pengorbanan dalam akuntansi keuangan, dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau atas aset lain. Adapun biaya yang terjadi dan dibukukan dalam laporan laba rugi selanjutnya disebut dengan beban. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengeluarkan biaya sebagai penunjang, salah satunya yaitu biaya operasional (Charter, 2012).

Biaya operasional dapat menjadi pengaruh terhadap pajak penghasilan terutang karena jika terjadi perubahan pada biaya operasional, maka tingkat pengenaan untuk pajak penghasilan badan akan mengikuti naik turunnya biaya operasional. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lustyna, (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pengeluaran dari biaya operasional itu akan mempengaruhi pajak karena salah satu unsur yang dijadikan pengurang adalah biaya penjualan, promosi, serta administrasi. Biaya operasional yang besar dapat juga menjadi indikasi besarnya ukuran dari perusahaan karena dalam biaya operasional menyangkut unsur biaya penyusutan untuk aktiva, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya-biaya lain yang termasuk dalam *Tax Deductible*. Dalam penelitian Roni, (2019) juga menyatakan bahwa biaya operasional mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Sruktur modal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan

memperkuat struktur modal perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Anwar, 2013). Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan variabel DAR dan DER. *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah suatu rasio perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, yang biasa disebut rasio hutang (*Debt Ratio*) mengukur persentase besarnya dana berasal dari hutang. Sedangkan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan suatu rasio perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya (Kasmir, 2013:158).

Penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang telah dilakukan sebelumnya oleh Simamora, (2015) yang menyatakan bahwa pengujian F dihasilkan *Longterm Debt To Asset Ratio* dan *Debt To Equity Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis 1 penelitian ini diterima sehingga *Longterm Debt To Asset Ratio* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Selanjutnya hipotesis 2 penelitian juga diterima, yang menyatakan bahwa *Debt To Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Widani, (2018) menyatakan bahwa variabel struktur modal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Namun sebaliknya, semakin rendah rasio DER maka semakin tinggi pendanaan yang disediakan oleh pemegang saham.

Pendanaan yang dominan berasal dari hutang yang tinggi, yang tentunya hal ini akan berdampak menurunnya pajak perusahaan. Sedangkan pendanaan yang dominan dari pemegang saham tentunya akan meningkatkan nilai laba yang juga akan menyebabkan nilai pajak perusahaan meningkat. Roni, (2019) yang menyatakan bahwa struktur modal *Debt To Equity Ratio*, memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan terutang. Akan tetapi terdapat hasil yang berbeda pada pengujian variabel struktur modal *Long Term Debt To Asset Ratio* yang menyatakan bahwa variabel struktur modal *Long Term Debt To Asset Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Rata-rata *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDAR) pada perusahaan terdaftar di BEI dari tahun ke tahun cukup stabil dan mengalami fluktuatif. Fluktuasi LDAR disebabkan oleh turun naiknya hutang jangka panjang dan aset.

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang mendominasi perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain (Sudana, 2009:7). Perusahaan pertambangan juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil pertambangan tetap dibutuhkan, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk rugi (Analisa, 2011).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hal yang membedakan dengan peneliti terdahulu adalah pada penelitian ini

menggunakan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020, dan dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari beberapa variabel penelitian. Variabel independen yang digunakan yaitu Rasio Likuiditas, Biaya Operasional, Dan Struktur Modal. Sehingga judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Rasio Likuiditas, Biaya Operasional, Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”. Periode tahun penelitian ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan tujuan memperbaharui penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI Tahun 2017-2021?
2. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI Tahun 2017-2021?
3. Apakah Struktur Modal yang diproksikan dengan dengan *Longterm Debt To Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt To Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI Tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Rasio Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI Tahun 2017-2021.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Struktur Modal yang diproksikan dengan dengan *Longterm Debt To Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI Tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

a. Penulis

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk diaplikasikan dalam menyusun penelitian mengenai pajak penghasilan badan terutang.

b. Akademisi

Menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan mengenai Pengaruh rasio likuiditas, biaya operasional, dan struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi yang penting tentang pengetahuan pajak penghasilan badan sehingga akan lebih memahami tentang pengaruh rasio likuiditas, biaya operasional, dan struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang dalam perusahaan.